



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN

PT ENVIRO STRATEGIC INDONESIA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG DAN KEGIATAN AKADEMIK
LAINNYA PADA PROGRAM STUDI SARJANA SOSIOLOGI**

NOMOR : 1237/UN6.G/HK.07.00/2025 - PKS

NOMOR : 523/MOU/Enviro/V/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh lima (24-06-2025)**, bertempat di masing-masing kedudukan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor 45363, diwakili oleh **Prof. Dr. Mohammad Benny Alexandri, S.E., M.M.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2391/UN6.RKT/Kep/HK/2024 tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. PT ENVIRO STRATEGIC INDONESIA**, berkedudukan di Komplek Puri Indah, Jl. Kolonel Ahmad Syam No. 8 Blok B1, Cikeruh, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363 diwakili oleh **Mochammad Rizky Hakim Adhyguna, M.A.**, selaku Chief Executive Officer, yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan [REDACTED] atas nama PT Enviro Strategic Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkedudukan di Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang melakukan jasa konsultasi manajemen industri berkelanjutan, riset, advokasi kebijakan dan media informasi pada bidang lingkungan, sosial, ekonomi, rekayasa hayati, dan teknologi yang berkaitan dengan inovasi pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang tentang “Penyelenggaraan Program Magang dan Kegiatan Akademik Lainnya pada Program Studi Sarjana Sosiologi” (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Program Magang dan kegiatan akademik lainnya.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk terselenggaranya program magang dan kegiatan akademik lainnya guna meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa agar memiliki pengalaman praktik yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja hijau (*green job*).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini:

1. Penyelenggaraan Program Magang bagi mahasiswa
2. Penyelenggaraan kegiatan akademik lainnya sesuai kesepakatan bersama

PASAL 3 PELAKSANA KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh:

1. Program Studi Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2. PT Enviro Strategic Indonesia

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Perjanjian ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK mempunyai hak yaitu:
 - a. Mendapatkan hak terkait program magang dan kerja sama akademik yang disepakati bersama.

- b. Memperoleh laporan dari pelaksanaan kerja sama yang disepakati bersama.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
 - a. Memberikan laporan hasil program magang dan kerja sama akademik yang disepakati bersama.
 - b. Melaksanakan kerja sama yang disepakati bersama guna penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 7 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau telex kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU:**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

u.p. : Ketua Program Studi Sarjana Sosiologi
Alamat : Jalan Ir. Soekarno Km 21 Jatinangor, Kab. Sumedang,
Jawa Barat 453
Telepon : [REDACTED]
Faksimili : [REDACTED]
Email : man.riset.fisip@unpad.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

PT ENVIRO STRATEGIC INDONESIA

u.p. : Corporate Engagement & Partnership
Alamat : Komplek Puri Indah, Jl. Kolonel Ahmad Syam No. 8
Blok B1, Cikeruh, Kec. Jatinangor Kab. Sumedang,
Jawa Barat 45363
Telepon : [REDACTED]
Email : naufal@mail.envirostrategic.id

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Mochammad Rizky Hakim Adhyguna, M.A.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Mohammad Benny Alexandri